



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Herdi Susani. SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sidoluhur Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3957/Kuasa/10/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 25 Oktober 2022, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, yang sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register perkara Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan TERMOHON Pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2016 Dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0691/07/XII/2016 yang

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 5 tahun 6 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK I, umur 5 tahun, ANAK II, umur 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 5 Tahun 10 bulan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala retaknya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan Percekcokan yang berlarut-larut;
4. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi puncaknya perselisihan dan percekcokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon agar menjadi seorang istri yang patuh dan taat kepada suami;
  - b. Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain di saat Pemohon berada di perantaraan tempat Pemohon bekerja, hal tersebut diketahui berdasarkan informasi dari istrinya pria selingkuhan Termohon;
  - c. Bahwa Termohon memiliki hutang kepada orang lain hal tersebut tidak diketahui Pemohon terkait kegunaan uang hutangan tersebut, dan Pemohonlah yang harus membayar hutang-hutang tersebut;
5. Bahwa akibat perselisihan dan percekcokan tersebut kurang lebih pada bulan Juni tahun 2022, Pemohon pergi bekerja ke Kalimantan dan 2 bulan kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Herdi Susani. SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Sidoluhur Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3957/Kuasa/10/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. SHOLICHIN, S.H. sebagaimana laporan tanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi :

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 13 Desember 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
2. Tidak benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, yang benar bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah sendiri selama 1, 5 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 3 tahun dan ANAK II umur 1 tahun 7 bulan;
3. Benar, sejak bulan Juni 2022 antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
  - a. Tidak benar Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati Pemohon;
  - b. Tidak benar Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain disaat Pemohon berada di perantauan;
  - c. Benar, Termohon memiliki hutang kepada orang lain namun tidak benar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mengambil pinjaman untuk renovasi rumah dan diketahui Pemohon;
  - d. Pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan karena Pemohon kasar, Pemohon suka mengusir dan disebabkan karena nafkah yang kurang mencukupi karena diberi kadang Rp 1.000.000,- kadang Rp 2.000.000,-;
4. Tidak benar, sejak bulan Juni 2022 Pemohon berangkat ke Kalimantan yang benar sejak bulan Mei 2022 dan pada bulan Juni 2022 Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa, Termohon menyadari bila rumah tangga Termohon bersama Pemohon sudah tidak mungkin dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi :

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tidak keberatan bercerai namun Penguat menuntut Tergugat membayar kepada Penguat berupa :

1. Nafkah anak sebesar Rp 500.000,- setiap bulan untuk setiap anak sehingga untuk 2 orang anak sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan hingga anak dewasa dewasa dan mandiri;
2. Nafkah terutang selama 5 bulan sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan sehingga 5 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 5.000.000,-;
3. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,-;
4. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada surat permohonannya, kemudian ditambah secara lisan bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut Penguat tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0691/07/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 5 bulan terakhir ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan Rian, selain itu Termohon pinjam di pinjaman online setahun saksi sebesar 2.000.000,-, selain itu pinjam keteman-teman Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 5 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah 5 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan Rian;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, ternyata Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta tetap pada kesanggupan terhadap gugatan rekonsensi Penggugat;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak bersedia menerima kasanggupan Tergugat atas gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 Oktober 2022 yang telah terdaftar Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3957/Kuasa/10/2022/PA.Kab.Mlg tanggal 25 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. SHOLICHIN, S.H. sebagaimana laporan tanggal 8 November 2022, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Dalam Kompensi:**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon, Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain di saat Pemohon berada di perantauan, Termohon memiliki hutang kepada orang lain, berakibat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah temat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

### **Dalam Rekonpensi:**

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat Rekonsensi berupa nafkah madliyah selama 5 bulan X Rp. 1.000.000,- = Rp. 5.000.000,- nafkah iddah selama 3 bulan X Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-, mutah Rp. 1.000.000,- dan nafkah 2 orang anak masing-masing Rp. 500.000,- = Rp. 1.000.000,- jumlah seluruhnya = Rp. 10.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan sanggup membayarnya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak anaknya sampai anak anak tersebut dewasa atau telah kawin, sebagaimana juga yang dijelaskan dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99, berbunyi:

من له أب وأم فنفتته على أب

*"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafakahnya".*

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat telah disepakati masing-masing anak Rp. 500.000,- X 2 orang = Rp. 1.000.000,-, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur 1 tahun 7 bulan masing-masing anak sejumlah Rp. 500.000,- sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, merupakan kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, begitu pula nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayahnya sekalipun orang tuanya telah bercerai, maka agar suami dapat menjatuhkan kepada isterinya secara ihsan/baik dan ma'ruf sesuai tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 dan agar suami terbebas dari beban hutang kepada bekas isteri dan anak-anaknya serta dalam rangka pelaksanaan PERMA NO.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dalam rangka memberi perlindungan Hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar lunas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

## **Dalam Kompensi Dan Rekompensi**

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi pada nomor 3, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Kompensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan agama Kabupaten Malang;

### **Dalam Rekompensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - 2.2. nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - 2.3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 orang anak yang bernama: ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur 1 tahun 7 bulan, masing-masing anak sejumlah Rp. 500.000,- sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin dengan kenaikan 10 % dalam setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. dan Drs. Maksum, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.**

**Sutaji, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. Maksum, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Homsiyah, S.H., M.H.**

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6361/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg